
SOSIALISASI ASPEK HUKUM PENGGUNAAN JAMU YANG MENGANDUNG BAHAN BAKU OBAT KIMIA BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**Puti Priyana, Mitari Dianrachma, Rendi Ardiansyah**Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. H.S Ronggowaluyo Telukjambe Timur, Karawang, 41373, Indonesia

*Email: rendi.ardiansyah26@gmail.com

Abstrak

Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jamu merupakan salah satu obata tradisional yang kerap dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun banyak jamu yang mengandung bahan kimia obat berbahaya yang beredar di masyarakat. Pengabdian masyarakat dalam bentuk KKN ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih berhati – hati dalam mengkonsumsi obat tradisional khususnya jamu. Pengabdian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan pendekatan virtual etnografi serta sosialisasi kepada masyarakat secara online. Hasil pengabdian ini menyatakan bahwa masyarakat antusias dalam menerima video – video edukasi terkait Jamu yang mengandung bahan kimia obat berbahaya yang telah disebarluaskan.

Kata Kunci : *Sosialisasi, Obat Tradisional, Bahan Baku Obat Kimia Berbahaya.*

Abstract

Traditional Medicines are ingredients or ingredients in the form of plant ingredients, animal ingredients, mineral substances, galenic preparations, or mixtures of these ingredients that have been used for treatment from generation to generation, and can be applied in accordance with the prevailing norms in society. Jamu is a traditional medicine that is often consumed by Indonesians. However, many herbs contain dangerous medicinal chemicals circulating in the community. Community service in the form of Community Service Program aims to educate the public to be more careful in consuming traditional medicines, especially herbal medicine. This service uses a qualitative method, namely a virtual ethnographic approach and online socialization to the community. The results of this dedication show that the public is enthusiastic about receiving educational videos related to Jamu containing dangerous medicinal chemicals that have been distributed.

Keywords : *Socialization, Traditional Medicine, Hazardous Chemical Drug Raw Ingredients.*

PENDAHULUAN

Jamu merupakan obat tradisional yang sudah lama ada di Indonesia. Jamu dalam pembuatannya menggunakan bahan-bahan alami yang menyehatkan tubuh dan member dampak positif bagi tubuh. Menurut Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Banyak obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya yang beredar di masyarakat khususnya di pasar tradisional. Hal tersebut tanpa sepengetahuan masyarakat, karena masyarakat sangat kurangnya informasi akan masalah obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya. Efek samping dari mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya sangatlah banyak salah satu di antaranya adalah kerusakan pada ginjal. Apabila obat tradisional yang mengandung bahan kimia tersebut dikonsumsi secara berkala terus menerus dalam jangka panjang dan jangka pendeknya akan muncul keluhan iritasi lambung atau lambung terasa perih.

Dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, yang menjadi sasaran masyarakat di Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang yang menjadi mitra dari KKN yang turut serta dalam pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan survei kepada masyarakat Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang bahwa dari informasi yang di dapatkan masih banyak orang yang mengonsumsi jamu di daerah tersebut, karena memang sudah menjadi kebiasaan dari orang tua. Namun masih banyak pula warga yang tidak mengetahui kandungan dari jamu yang diminum apalagi membedakan mana jamu yang aman dikonsumsi maupun tidak. Pemahaman bahwa jamu merupakan obat tradisional yang aman untuk dikonsumsi masih sangat kuat. Pemahaman bahwa sudah banyaknya produk jamu yang memang menggunakan bahan baku obat kimia masih rendah. Kemudian masih banyak juga orang-orang yang memiliki mata pencaharian menjadi tukang jamu di lingkungan tersebut, mereka memproduksi jamu masih dengan cara yang tradisional namun tidak jarang juga yang ikut menjual jamu dengan bahan baku obat kimia. Oleh karena berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut itu diangkat tema KKN “Sosialisasi Aspek Hukum Penggunaan Jamu Yang Mengandung Bahan Baku Obat Kimia Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”.

METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini dengan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Data studi yang dipakai ialah data primer dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner kepada masyarakat di Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. Menurut (Sugiyono, 2016) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan adalah dengan menciptakan Video Pemaparan Materi Sosialisasi dari masing-masing bidang Program Studi dan juga dengan pelaksanaan kegiatan Webinar yang diikuti oleh sebanyak 79 peserta yang berasal dari unsur warga Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang, dosen, mahasiswa dan masyarakat umum. Kerangka pemecahan masalah dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dirumuskan dalam beberapa kegiatan berikut.

1. Tahap awal akan dimulai dengan melakukan perizinan terhadap Pemerintah Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang.
2. Tahap kedua, tim pengabdian membuat Pamflet, video sosialisasi dimana pemaparan sesuai dengan tema, dan juga pelaksanaan kegiatan Webinar dengan tema “Aspek Hukum Penggunaan Jamu Yang Mengandung Bahan Baku Obat Kimia Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”. Video terdiri atas empat video yang terdiri atas (1) Cara Mudah dan Cepat Mengidentifikasi Adanya Bahan Kimia Obat Berbahaya Dalam Jamu Tradisional, (2) Cara Mudah Mengecek Apakah Suatu Produk Khususnya Jamu Tradisional Sudah Terdaftar di BPOM, (3) Informasi Yang Harus Dicantumkan Dalam Penandaan Obat Tradisional, (4) Cara Mudah Melaporkan Suatu Produk Khususnya Jamu Tradisional Yang Mencurigakan.
3. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan. Setelah video ini selesai dibuat, kami mempublikasikannya lewat media social.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi ini dilakukan secara daring sebagai pengabdian penulis, yang terintegrasi dengan penelitian penulis mengenai “Tanggung Jawab Distributor Jamu Yang Mengandung Bahan Baku Obat Kimia Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sosialisasi ini pun merupakan sosialisasi kedua setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi di Desa Cimahi mengenai “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Pengguna Jamu Yang Mengandung Bahan Baku Obat Kimia Berbahaya Berdasarkan Hukum Kesehatan.¹ Pentingnya sosialisasi ini disebabkan karena adanya jamu yang beredar dimasyarakat yang mengandung bahan baku obat kimia berbahaya. Salah satu contohnya adalah hasil hasil penelitian di menado dari 10

¹Puti Priyana. 2021. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Pengguna Jamu Yang Mengandung Obat Kimia Berbahaya Berdasarkan Hukum Kesehatan. Kodarkum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Semarang. 2(1): 39-46

sempel jamul pelangsing ternyata mengandung bahan kimia obat sibrutamin atau HCL, seperti yang kita ketahui bahwa sibrutamin HCL merupakan obat keras yang dapat menimbulkan kontraindikasi dengan penyakit kardiovaskuler.² Selain obat pelangsing ada pula prednison dalam jamu pegalinu, sedangkan predison adalah salah satu obat kimia yang pemakaiannya harus sesuai, biasanya predison diberikan kepada pasien untuk penyakit kronis dan akut, dari hasil penelitian ternyata predison merupakan salah satu komposisi yang ada di salah satu jamu tradisional pegal linu, asam urat, dan sesak napas. Pemakaian predison yang tidak sesuai dengan kegunaan yang seharusnya mengakibatkan gangguan pencernaan, tulang hormon, depresi, dan insomia.³


Berdasarkan metode yang dilaksanakan terdapat hasil dan pembahasan sebagai berikut:

Sosialisasi ini berlangsung dari tanggal 20 Oktober-11 November 2020. Video sosialisasi pertama yang dipublikasikan pada tanggal 26 Oktober 2020, berisi materi tentang Cara Mudah dan Cepat Mengidentifikasi Adanya Bahan Kimia Obat Berbahaya Dalam Jamu Tradisional. Video sosialisasi kedua yang dipublikasikan pada tanggal 30 Oktober 2020, berisi materi tentang Cara Mudah Mengecek Apakah Suatu Produk Khususnya Jamu Tradisional Sudah Terdaftar di BPOM. Video sosialisasi ketiga yang dipublikasikan pada tanggal 3 November 2020, berisi materi tentang Informasi Yang Harus Dicumumkan Dalam Penandaan Obat Tradisional. Video sosialisasi keempat yang dipublikasikan pada 5 November 2020, berisi materi tentang Cara Mudah Melaporkan Suatu Produk Khususnya Jamu Tradisional Yang Mencurigakan. Pelaksanaan kegiatan Webinar dengan tema “Aspek Hukum Penggunaan Jamu Yang Mengandung Bahan Baku Obat Kimia Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” diselenggarakan pada tanggal 11 November 2020.

Hasil yang dicapai dalam sosialisasi tersebut ialah antusiasnya masyarakat dalam menerima video edukasi tersebut dilihat dari jumlah penonton yang melihat video – video edukasi yang telah diunggah di laman media sosial. Masyarakat menjadi lebih hati – hati dalam mengonsumsi jamu atau obat tradisional dan dapat mengetahui ciri – ciri jamu yang mengandung bahan kimia obat berbahaya.



Gambar 1. Phamflet Stop Konsumsi Jamu Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya



Gambar 2. Phamflet Ayo Cek Apakah Jamu Tradisional yang Kamu Konsumsi Aman Dari Bahan Kimia Obat Berbahaya

²Ade Wisnu Hs, Sri Sudewi, Widia Astuti lolo. 2017. Analisis Bahan Kimia Obat Sibrutamin HCL Pada Jamu Pelangsing Yang Beredar di Kota Manado. Pharmacon Jurnal Ilmiah Farmasi Unsrat. 6(4):75-81

³Ade wirastuti, A. Amahliah Dahlia, dan Ahmad Najib. 2016. Pemeriksaan Kandungan Bahan Kimia Obat Prednison Pada Beberapa Sediaan Jamu Rematik. Jurnal Fitofarmaka Indonesia 3(1):130-134



Gambar 3. Video Sosialisasi Cara Mudah dan Cepat Mengidentifikasi Adanya Bahan Kimia Obat Berbahaya Dalam Jamu Tradisional



Gambar 4. Video Sosialisasi Cara Mudah Mengecek Apakah Suatu Produk Khususnya Jamu Tradisional Sudah Terdaftar di BPOM




Gambar 5. Video Sosialisasi Informasi yang Harus Dicantumkan Pada Penandaan Obat Tradisional



Gambar 6. Video Sosialisasi Cara Mudah Melaporkan Suatu Produk Khususnya Jamu Tradisional yang Mencurigakan



Gambar 7. Webinar dengan tema “Aspek Hukum Penggunaan Jamu Yang Mengandung Bahan Baku Obat Kimia Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”



Gambar 8. Webinar dengan tema “Aspek Hukum Penggunaan Jamu Yang Mengandung Bahan Baku Obat Kimia Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”

KESIMPULAN

Sebagai upaya demi menekannya peredaran jamu yang mengandung bahan kimia obat berbahaya pemerintah telah menerbitkan daftar produk – produk jamu yang tidak memiliki izin edar selain itu pemerintah juga telah membuat akses untuk masyarakat melalui website BPOM untuk mengecek izin edar dari suatu produk jamu. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait untuk berhati – hati dalam mengkonsumsi obat tradisional khususnya jamu karena banyak beredar di masyarakat jamu yang mengandung bahan kimia obat berbahaya. Selain itu sosialisasi ini juga bermanfaat untuk menyebarkan informasi terkait daftar produk – produk jamu yang mengandung bahan kimia obat berbahaya yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta
- Puti Priyana. 2021. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Pengguna Jamu Yang Mengandung Obat Kimia Berbahaya Berdasarkan Hukum Kesehatan. Kodarkum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Semarang. 2(1): 39-46
- Ade Wisnu Hs, Sri Sudewi, Widia Astuti Iolo. 2017. Analisis Bahan Kimia Obat Sibutamin HCL Pada Jamu Pelangsing Yang Beredar di Kota Manado. Pharmacon Jurnal Ilmiah Farmasi Unsrat. 6(4):75-81
- Ade wirastuti, A. Amahliah Dahlia, dan Ahmad Najib. 2016. Pemeriksaan Kandungan Bahan Kimia Obat Prednison Pada Beberapa Sediaan Jamu Rematik. Jurnal Fitofarmaka Indonesia 3(1):130-134